

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN MEDIS PADA  
PELAYANAN KESEHATAN MELALUI INTERNET (TELEMEDICINE  
INTERNET)**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Magister Hukum



Diajukan oleh :

Hernanda Rizki Putraviananto

NIM 19.C2.0039

Kepada

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2021**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN MEDIS PADA  
PELAYANAN KESEHATAN MELALUI INTERNET (TELEMEDICINE  
INTERNET)**

diajukan oleh  
Hernanda Rizki Putravianto  
NIM.19.C2.0039

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH

Tanggal 16 - 10 - 2021

Pembimbing II



dr. Tuntas Dhanardhono, Sp.FM, M.Si.Med, MH

Tanggal 24 - 10 - 2021

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Medis  
Pada Pelayanan Kesehatan Melalui Internet  
(*Telemedicine Internet*)

Diajukan oleh : Hernanda Rizki Putravianto

NIM : 19.C2.0039

Tanggal disetujui : 29 Oktober 2021 Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Tuntas Dhanardhono

Penguji 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Penguji 2 : Tuntas Dhanardhono

Penguji 3 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=19.C2.0039](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=19.C2.0039)

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hernanda Rizki Putravianto  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Kesehatan  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Tesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Melalui Internet (*Telemedicine Internet*)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 Oktober 2021

Yang menyatakan,

  
Hernanda Rizki Putravianto

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan terima kasih atas kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas segala limpahan berkah dan rahmat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN MEDIS PADA PELAYANAN KESEHATAN MELALUI INTERNET (*TELEMEDICINE INTERNET*)“ dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Era digitalisasi seperti saat sekarang ini mejadi salah satu alasan berkembangnya pelayanan kesehatan *telemedicine* terutama di Indonesia dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan optimal yang dapat menjangkau sampai penjuru wilayah Indonesia yang sulit dijangkau dengan pelayanan kesehatan konvensional. Namun regulasi yang selama ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia masih memiliki kendala dan kekeurangan terutama pada persoalan data privasi pasien atau kerahasiaan medis pasien dan perlindungan hukumnya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai perlindungan hukum atas kerahasiaan medis pada pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*).

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak akan mungkin penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella Elwina S, SH. CN. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Universitas Soegijapranata Semarang dan sekaligus sebagai Pembimbing Utama yang telah begitu luar biasa dan sabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. dr. Tuntas Dhanardhono, Sp.FM, M.Si.Med, MH., selaku Pembimbing Pendamping yang telah dengan begitu baik dan sabar dalam memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku anggota penguji Tesis yang memberikan masukan dan arahan dalam perbaikan Tesis ini.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Universitas Soegijapranata Semarang, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan.

7. Kepada orang tua penulis, Mama Rusiana Ekawati, SH., atas segala perhatian, kesabaran dan doa restu kepada penulis, Alm. Papa Hermani Poliyanto, SH., atas segala perjuangan dan pengorbanan semasa hidup beliau dan menjadikan sebagai inspirasi bagi penulis, serta Kakak Herdian Eka Putravianito, SH., MH., atas kebaikan dan inspirasi untuk penulis, dan seluruh keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
8. Teman-teman satu angkatan penulis atas kebersamaan dan kebaikannya selama ini dan semua pihak yang terlibat pada pembuatan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga selalu diberikan limpahan berkah dan rahmat oleh Allah SWT.

Semarang, 29 Oktober 2021



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
1. Manfaat Secara Teoritis .....	14
2. Manfaat Secara Praktis .....	15
E. Kerangka Pemikiran .....	16
1. Kerangka Konsep .....	16
2. Kerangka Teori .....	17
F. Metode Penelitian .....	18
1. Metode Pendekatan .....	18
2. Desain Penelitian .....	19
3. Spesifikasi Penelitian .....	20
4. Variabel dan Definisi Operasional .....	21
5. Jenis Data .....	23
6. Metode Pengumpulan Data .....	25
7. Metode Penyajian dan Analisis Data .....	26
G. Sistematika Tesis .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	29
2. Jenis Perlindungan Hukum .....	29
3. Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Medis .....	30
4. Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Medis pada <i>Telemedicine</i> .....	31
5. Teori tentang Asas Hukum dan Asas Perundang-Undangan .....	32
B. Rahasia Medis .....	38
1. Latar Belakang Rahasia Medis .....	38

2. Pengertian Rahasia Medis .....	39
3. Sifat Kerahasiaan Medis .....	40
4. Kewajiban Penyimpanan Rahasia Medis .....	41
5. Pembukaan Rahasia Medis .....	42
6. Etika dan Hukum Rahasia Medis di Indonesia .....	44
C. Pelayanan Kesehatan .....	47
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	47
2. Subjek Hukum dan Hak Kewajiban dalam Pelayanan Kesehatan .....	47
D. <i>Telemedicine</i> .....	55
1. Pengertian <i>Telemedicine</i> .....	55
2. Klasifikasi <i>Telemedicine</i> .....	56
3. Sejarah dan Perkembangan <i>Telemedicine</i> di Indonesia .....	57
4. Aspek Hukum <i>Telemedicine</i> di Indonesia .....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	62
1. Gambaran Umum Kerahasiaan Medis Pelayanan Kesehatan Melalui Internet ( <i>Telemedicine Internet</i> ) .....	62
2. Gambaran Umum Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Medis Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Internet ( <i>Telemedicine Internet</i> ) .....	64
B. Pembahasan .....	66
1. Pengaturan tentang Kerahasiaan Medis Pelayanan Kesehatan Melalui Internet ( <i>Telemedicine Internet</i> ) .....	66
a. Dasar Hukum .....	66
b. Tujuan Pengaturan .....	97
c. Bentuk Pengaturan .....	102
2. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Medis Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Internet ( <i>Telemedicine Internet</i> ) .....	118
a. Subjek yang Dilindungi .....	118
b. Bentuk Perlindungan Hukum .....	124
c. Asas Perlindungan Hukum .....	129
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	132
B. Saran .....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	136
<b>LAMPIRAN</b> .....	142

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013  
Tanggal : 07 Oktober 2013  
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/ tugas akhir/ tesis\*) yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN MEDIS PADA PELAYANAN KESEHATAN MELALUI INTERNET (TELEMEDICINE INTERNET).”**

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 29 Oktober 2021



  
(Hernanda Rizki Putravianito)  
NIM : 19.C2.0039

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pengaturan tentang kerahasiaan medis pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*) dan mendapatkan gambaran perlindungan hukum atas kerahasiaan medis dalam pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*). Perlindungan hukum atas kerahasiaan medis pada pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*).

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, desain penelitian secara luas dan sempit, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitik, variabel penelitian meliputi variabel bebas dan variabel terikat, jenis data menggunakan data kualitatif dan sumber datanya adalah data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan metode pendekatan deduktif.

Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum atas kerahasiaan medis pada pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*) bahwa selama ini regulasi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia masih memiliki banyak kendala dan kekurangan. Pengaturan tentang kerahasiaan medis pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*) diatur dalam Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi regulasi dalam pelayanan kesehatan *telemedicine* di Indonesia dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran merupakan pedoman dalam melakukan pelayanan kesehatan *telemedicine* terutama mengenai masalah kerahasiaan medis. Perlindungan hukum atas kerahasiaan medis dalam pelayanan kesehatan melalui internet (*telemedicine internet*), diatur melalui Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sanksi tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan surat tanda registrasi, izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan, serta bentuk perlindungan hukum lainnya dapat diberikan selain sanksi administratif yaitu sanksi pidana sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai Pasal 322 KUHP berkaitan membuka rahasia pasien.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kerahasiaan Medis, Pelayanan Kesehatan, *Telemedicine*.

## ABSTRACT

*This study aims to obtain an overview of the regulation of medical confidentiality in health services via the internet (telemedicine internet) and to obtain an overview of the legal protection of medical confidentiality in health services via the internet (telemedicine internet). Legal protection of medical confidentiality in health services via the internet (telemedicine internet).*

*The research method uses a normative juridical approach, the research design is broad and narrow, the research specifications are descriptive analytic, the research variables include independent and dependent variables, the type of data uses qualitative data and the data source is secondary data, the data collection method uses library research and methods. documentation. Furthermore, the data will be analyzed qualitatively and then conclusions will be drawn using a deductive approach.*

*The results of research on legal protection of medical confidentiality in health services via the internet (telemedicine internet) that so far the regulations used in telemedicine health services in Indonesia still have many obstacles and shortcomings. The regulation on medical confidentiality of health services via the internet (telemedicine internet) is regulated in the Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine among Health Service Facilities which is a regulation in telemedicine health services in Indonesia and the Minister of Health Regulation Number 36 of 2012 concerning Medical Secrets is a guideline in providing health services telemedicine is primarily about the issue of medical confidentiality. Legal protection for medical confidentiality in health services via the internet (telemedicine internet), is regulated through the Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine between Health Service Facilities and the Minister of Health Regulation Number 36 of 2012 concerning Medical Secrets. verbal warnings, written warnings, or revocation of registration certificates, licenses to practice health workers and/or permits for health care facilities, as well as other forms of legal protection can be given in addition to administrative sanctions, namely criminal sanctions in accordance with the Criminal Code (KUHP), in accordance with Article 322 of the Criminal Code relates to disclosing patient confidentiality.*

*Keywords : Legal Protection, Medical Confidentiality, Health Services, Telemedicine.*